



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN  
PERJALANAN IBADAH UMROH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Bidang Keagamaan, serta untuk kelancaran pelaksanaan seleksi calon peserta perjalanan ibadah umroh perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Perjalanan Ibadah Umroh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Bidang Keagamaan (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN PERJALANAN IBADAH UMROH.

Pasal 1

Penentuan calon peserta ibadah umroh yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu dilaksanakan melalui proses seleksi.

Pasal 2

- (1) Seleksi calon peserta perjalanan ibadah umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk teknis Pemberian Penghargaan Perjalanan Ibadah Umroh.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam berita daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA BENGKULU

Dto.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 31 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Dto.

H. FACHRUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR..44...

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 44 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
PENGHARGAAN PERJALANAN  
IBADAH UMROH

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN  
PERJALANAN IBADAH UMROH

A. PERSYARATAN CALON PESERTA

Setiap Calon Peserta harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum
  - a. warga Kota Bengkulu;
  - b. umur minimal 17 Tahun;
  - c. mempunyai kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan kegiatan keagamaan;
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. mendapat rekomendasi dari RT, Lurah dan Pemuka Agama;
2. Persyaratan Khusus
  - a. belum pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh.
  - b. diutamakan bagi warga yang kurang mampu.
  - c. memiliki loyalitas terhadap pemimpin dan berakhlakulkarimah.
  - d. telah melaksanakan Sholat Zuhur atau Sholat Shubuh berjamaah minimal 40 (empat puluh) kali di Masjid yang ditentukan, bagi masyarakat yang mengikuti seleksi calon peserta umroh melalui kegiatan sholat berjamaah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu.

B. PELAKSANAAN SELEKSI

Seleksi Calon Peserta Ibadah Umroh dilaksanakan melalui 2 cara yaitu :

1. Seleksi lingkungan :
  - a. Seleksi lingkungan dimaksudkan untuk menjaring peserta dari lingkungan sekitar masjid.
  - b. Pemerintah Kota mengumumkan rencana seleksi ke setiap masjid yang ada di Kota Bengkulu.
  - c. Pengurus masjid mengusulkan calon peserta dari lingkungannya masing-masing yang memenuhi persyaratan kepada Tim Seleksi.
  - d. Seleksi dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bengkulu.

- e. Tahapan Seleksi yang terdiri dari:
  - 1) Seleksi Administrasi, yang meliputi :
    - a) Kartu Tanda Penduduk
    - b) Akta Kelahiran
    - c) Kartu keluarga
    - d) Surat Keterangan Sehat
    - e) Surat Rekomendasi dari RT, Lurah, Pemuka Agama.
    - f) Surat Pernyataan belum pernah melaksanakan haji dan Umroh.
  - 2) Seleksi Kemampuan Baca Al-Quran dan Pengetahuan keagamaan.
2. Seleksi calon peserta melalui kegiatan sholat berjamaah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu.
  - a. Seleksi dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota Bengkulu.
  - b. Calon peserta wajib mengikuti kegiatan sholat berjamaah di masjid yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu.
  - c. Setiap calon peserta yang mengikuti sholat berjamaah wajib mengumpulkan bukti identitas diri kepada petugas yang ditunjuk.
  - d. Kehadiran calon peserta sholat berjamaah minimal 40 (empat puluh) kali tanpa putus.
  - e. Calon peserta yang kehadirannya terputus, dapat mengikuti kembali kegiatan tersebut dengan ketentuan penghitungan kehadiran dimulai dari awal.
  - f. Kegiatan sholat berjamaah dimulai pada bulan Januari sampai Desember tahun berjalan.
  - g. Tahapan Seleksi yang terdiri dari:
    - 1) Seleksi Administrasi, yang meliputi :
      - a) Kartu Tanda Penduduk
      - b) Akta Kelahiran
      - c) Kartu Keluarga
      - d) Surat Keterangan Sehat
      - e) Surat Rekomendasi dari RT, Lurah atau Pemuka Agama.
      - f) Surat Pernyataan belum pernah melaksanakan haji atau Umroh.
      - g) Daftar hadir mengikuti kegiatan sholat berjamaah.
    - 2) Seleksi Kemampuan Baca Al-Quran dan pengetahuan keagamaan
3. Hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim disampaikan kepada Walikota Bengkulu melalui Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
4. Walikota Bengkulu menetapkan Keputusan Walikota tentang Peserta yang akan diberikan penghargaan berupa pemberangkatan ibadah umroh.

### C. PEMBERANGKATAN PESERTA IBADAH UMROH

1. Persiapan
  - a) Pembekalan
  - b) Penyiapan dokumen keimigrasian
  - c) Manasik umroh

2. Pelaksanaan Pemberangkatan Peserta Ibadah Umroh
  - a) Pelaksanaan pemberangkatan peserta ibadah umroh dikoordinir oleh Pemerintah Kota Bengkulu melalui Biro Perjalanan yang ditunjuk.
  - b) Penunjukan Biro Perjalanan dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa.
3. Waktu Pemberangkatan  
Waktu pemberangkatan disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Biro Perjalanan.

WALIKOTA BENGKULU,

Dto.

H. HELMI HASAN